CERS | Journal of Community Engagement Research for Sustainability
e-ISSN: 2807-6451
Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 12-19

Sosialisasi UU ITE, Ditengah Maraknya Penggunaan Sosial Media

Socialization of the ITE Law, Amid the Widespread Use of Social Media

Moh. Yusuf DM[1], Roki Hardianto*[2]

1. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
2. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*e-mail: roki@unilak.ac.id

Article Info
Article history:
Received Nov 7th, 2021
Revised Jan 28th, 2022
Accepted Jan 30th, 2022

Abstrak
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan kepada kelompok masyaralat RT 03 RW 08 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Hal ini perlu di sosialisasikan karena UU ITE sudah banyak memakan korban khususnya masyarakat kalangan bawah yang belum paham implementasi dari UU ITE tersebut. Selain itu karena juga social media sudah digunakan oleh rata-rata semua masyarakat, tidak saja anak muda tetapi orang tua sudah menjadi hal penting. Untuk menghindari dari penyelahgunaan dan penerapan UU ITE tersebut maka di perlukan pendampingan dan sosialiasai kepada masyarakat. Kegiatan ini diketuai oleh Dr. Mohd. Yusuf DM, M.H, Ph.D kompetensinya dalam bidang Hukum Kriminal dari Fakultas Hukum dan beranggotakan Roki Hardianto, M.Kom kompetensi bidang Teknologi Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer. Luaran yang direncanakan adalah artikel ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional dan modul ajar dari kegiatan ini.
Kata kunci:
UU ITE; Sosial Media; Hukum; IT; Facebook; Instagram

Abstract
Community service activities were carried out for community groups in RT 03 RW 08 Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City. This needs to be socialized because the ITE Law has taken many victims, especially the lower class people who do not understand the implementation of the ITE Law. In addition, because social media has been used by the average community, not only young people but parents have become important things. To avoid the misuse and application of the ITE Law, it is necessary to provide assistance and socialization to the community. This activity was chaired by Dr. Mohd. Yusuf DM, M.H, Ph.D has competence in the field of Criminal Law from the Faculty of Law and consists of Roki Hardianto, M.Kom competence in Information Technology from the Faculty of Computer Science. The planned outputs are scientific articles published in national journals and teaching modules from this activity.
Keywords:
ITE Law; Social media; Law; IT; Facebook; Instagram

DOI: https://doi.org/10.31258/cers.2.1.12-19

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus UU ITE yang mencuat kepublik pada akhir-akhir membuat resah masyarakat akan penerapan dan penggunaan UU ITE. Seperti kasus Habib Rizik Shihab, Prita Mulyasari, dan masih banyak kasus lain yang sedang dalam proses oleh pihak berwajib. Masyarakat banyak belum paham maksud dari UU ITE yang sudah ada sejak zaman masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Gambar 1. Salah Satu Kasus UU ITE

Pada masa pilpres 2014 dan 2019 UU ITE sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik yang sedang memanas. Bagi masyarakat awam ini hal penting untuk dilakukan sosialisasi karena pengguna media social sekarang tidak saja kaum remaja dan anak muda di perkotaan tetapi sudah sampai kepada masyarakat umum dipelosok desa. Hal ini juga di barengi dengan perkembangan teknologi informasi / internet sudah semakin pesat di Indonesia yang digalakkan pemerintah melalui Kominfo bersama operator celluler. Bagi masyarakat, media sosial sudah menjadi candu dalam kehidupan. Semua kegiatan dipamerkan dan dishare pada media social. Ini adalah titik kelemahan yang menjadi celah dari UU ITE diterapkan oleh pihak yang berseberangan.

Pada UU ITE terdapat beberapa pasal yang bisa di multi tafsirkan, jika tidak berhati-hati maka pengguna media social dapat dipermasalahkan dengan penerapan pasal tersebut. Karena kaum muda khususnya biasanya tidak hati-hati dalam memposting status dan mensharenya kepada pengguna lainnya. Pendidikan peranan teknologi dimasa sekarang perlu dijelaskan juga, karena tidak berhati-hati maka teknologi bisa menjadi boomerang.

Mitra masih awam mengenai UU ITE. Mitra adalah salah satu kelompok masyarakat yang aktif dimedia social dan di khawatirkan bisa menjadi salah satu korban dari penggunaan UU ITE. Pada RT 03 RW 12 Kelurahan Umban Sari terdapat kelompok Karang Taruna yang beranggotakan pemuda-pemudi pengguna media sosial.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang dijabarkan pada bab I diatas maka ditawarkan solusi permasalah kepada mitra yaitu pelatihan kepada masyarakat RT 03 RW 12 Kelurahan Umban Sari tentang pemahaman dan penjelasan tentang UU ITE. Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring dengan memanfaat platfom Zoom Meeting, Google Meet dan aplikasi sejenis lainnya atau pelatihan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

METODE PENERAPAN

Dalam masa pandemic Covid-19 ini pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan metode webbinar secara daring atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelatihan dilakukan selama satu hari dimana peserta akan mendapatkan modul ajar untuk pelatihan. Metode webinar menggunakan Zoom Meeting dapat dilakukan dengan penjelasan menggunakan slide persentasi dan handout materi yang sudah dikirim sebelumnya kepada peserta pelatihan. Pada awal pertemuan para peserta akan diberikan materi pengantar tentang UU ITE. Kemudian dilanjutkan denga penjelasan tentang aspek teknologi. Secara rinci kegiatan pengabdian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan perkenalan
2. Pengenalan UU ITE
3. Pengenalan teknologi informasi dalam pendidikan
4. Pendalaman materi pelatihan
5. Melakukan tanya jawab

Kegiatan ini menggunakan bebarapa perangkat pendukung di antaranya adalah :

1) Perangkat komputer / laptop
2) Projektor
3) Aplikasi Zoom Meeting, dan Ms. Office

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Kegiatan dilaksanakan secara daring (webinar) menggunaka Zoom Meeting pada Senen, 25 Oktober 2021 jam 16.00-18.00 WIB. Sebagai pemateri adalah praktisi hukum dan pengacara kondang Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, Phd juga selaku ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Sejatinya kegiatan ini dilakukan kepada masyarakat RT. 003 RW.0012 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai dan dilaksanakan dikantor Luran Umban Sari, karena berhubung masih pandemi maka tim berinisiatif mengalihkan kegiatan kepada seluruh mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Hadir dalam kegiatan adalah 80 mahasiswa Universitas Lancang Kuning dan alumni yang tersebar kepada seluruh prodi dan fakultas.

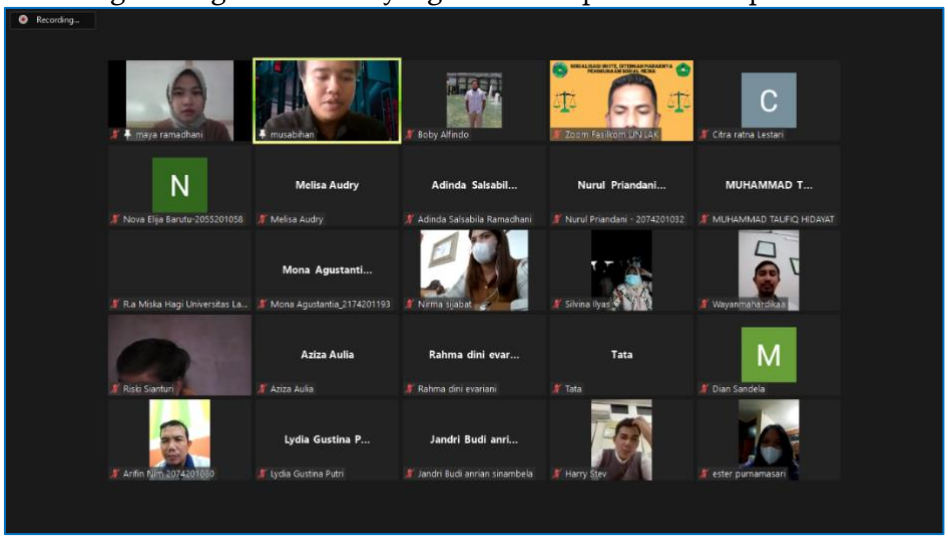

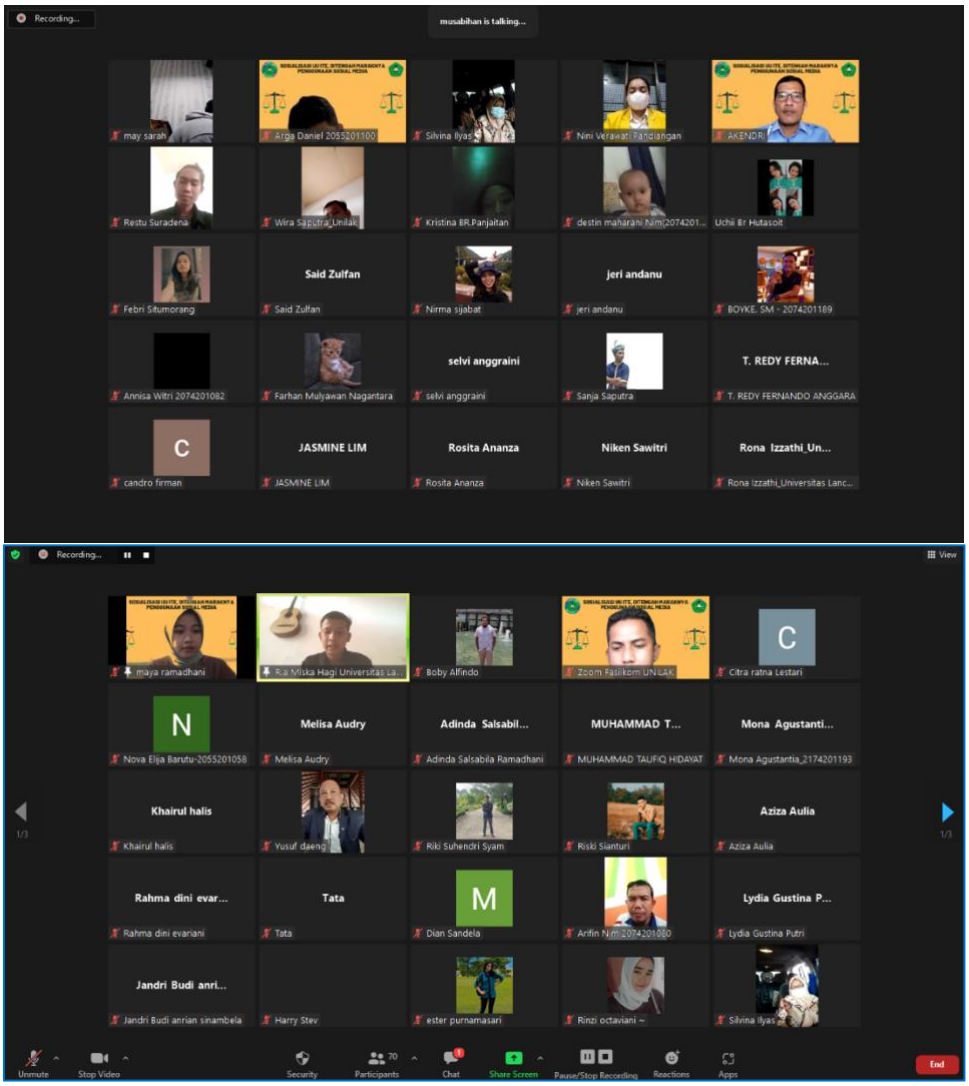

Gambar 2 Peserta Sedang Fokus Mendengarkan Pemateri

Pada pelaksanaan ini disebarkan angket pre tes yang bertujuan melihat pemahaman peserta tentang materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada kegiatan ini. Sebanyak 76 peserta mengisi angket ini dengan grafik pertanyaan dan jawaban seperti gambar dibawah ini



Grafik diatas adalah menanyakan mengenai apakah peserta pernah mengikuti kegiatan serupa dengan kegiatan sekarang, maka dari 76 peserta menjawab belum pernah 84,2% dan 15,8% menjawab sudah pernah.

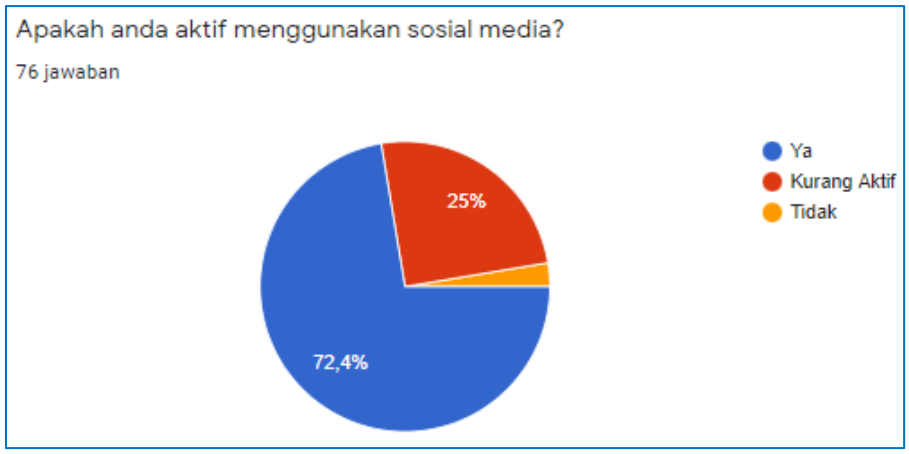

Pada grafik diatas adalah peserta ditanya mengenai keaktifan dimedia sosial, sebanyak 72,4% menjawab aktif, 25% kurang aktif dan sisanya 2,6% menjawab tidak.



Sedangakan pada grafik ini, peserta ditanya mengenai apakah pernah tersangkut masalah hukum terhadap unggahan di sosial media sebanyak 98,7% menjawab tidak pernah sedangkan 1,3% menjawab pernah.

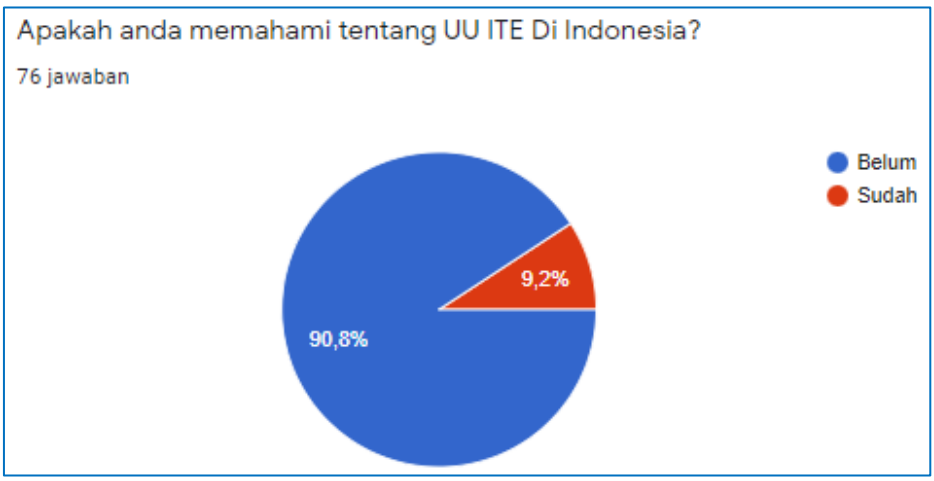

Grafik terakhir ini adalah pertanyaan tentang pemahaman UU ITE maka sebanyak 90,8% menjawab belum sedangkan sisanya menjawab 9,2% sudah memahami.

Pada sesi akhir pemaparan narasumber, peserta diberikan kesempatan memberikan pertanyaan seputar UU ITE, ini sebagai bentuk interaksi kepada peserta agar bisa menjawab problem yang dialami peserta berhubungan dengan UU ITE.

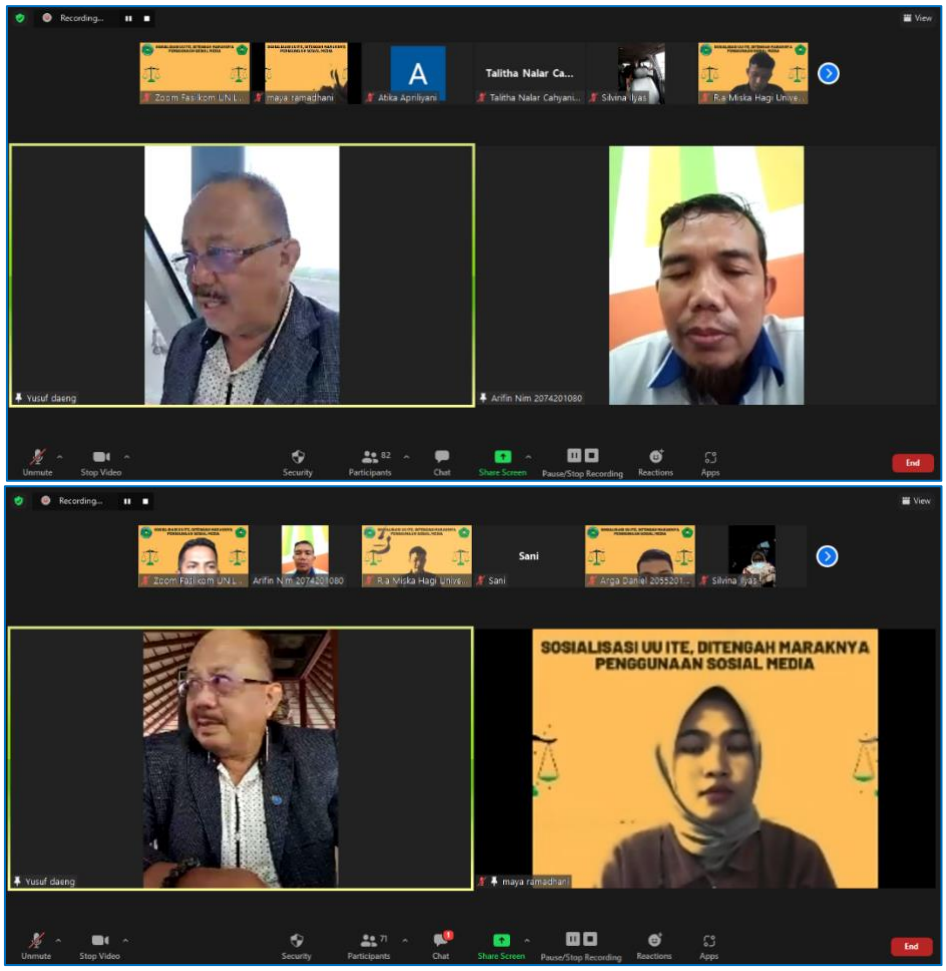

Gambar 3 Peserta Sedang Menyampaikan Pertanyaan Kepada Pemateri

Terdapat 4 peserta yang bertanya seputar penerapan UU ITE ditengah masyarakat oleh penegak hukum dan implementasinya. Rata-rata penanya masih belum memahami secara detail sisi yang menjadi delik dalam UU ITE. Dengan cekatan selaku narasumber Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, Phd menjelaskannya kepada masing-masing penanya hingga memahami substansi dari UU ITE. Diakhir acara sebelum penutupan, tim pengabdian kepada masyarakat menyebarkan angket post tes dengan tujuan melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan narasumber, dibawah ini adalah grafik persentase jawaban peserta yang mengisi angket post tes. Sebanyak 64 peserta dari 80 peserta yang hadir telah mengisi angket :

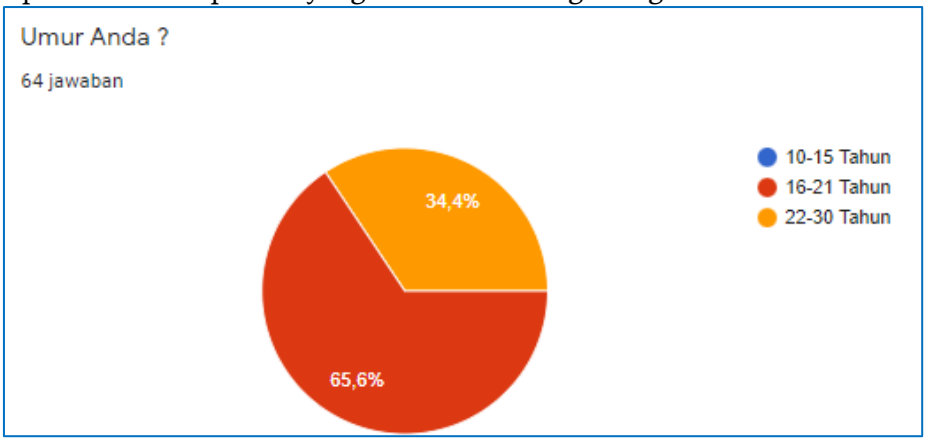

Peserta berasal dari sebaran umur 16-21 tahun sebanyak 65,6% dan 34,4% adalah berumur rentang 22-30 tahun. Dari data ini dapat dilihat sasaran dalam sosialisasi sudah tercapai kepada generasi muda yang beranjak dewasa yang sedang rajin-rajinnya bermain sosial media.



Dari sisi pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber sebanyak 87,5% menjawab materi sudah dapat dipahami mengenai UU ITE, sedangkan 12,5% masih menginginkan pemahaman lebih mengenai UU ITE.

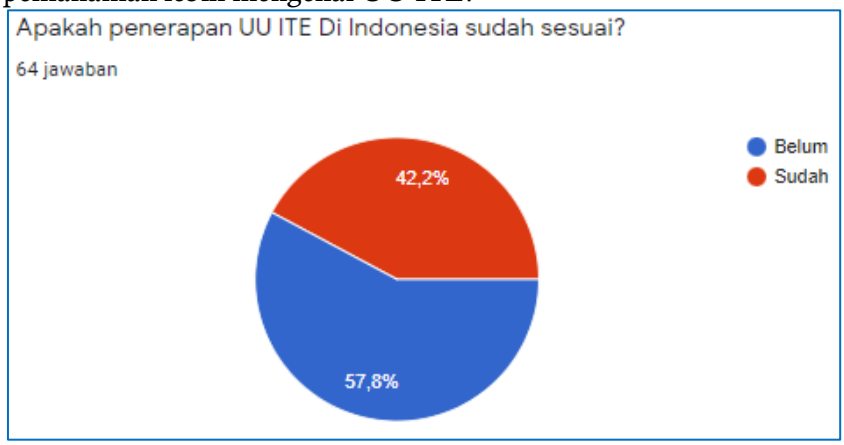

Dari sisi penerapan UU ITE di Indonesia, peserta menjawab belum 57,8% belum dan 42,2% sudah memahami penerapan UU ITE.

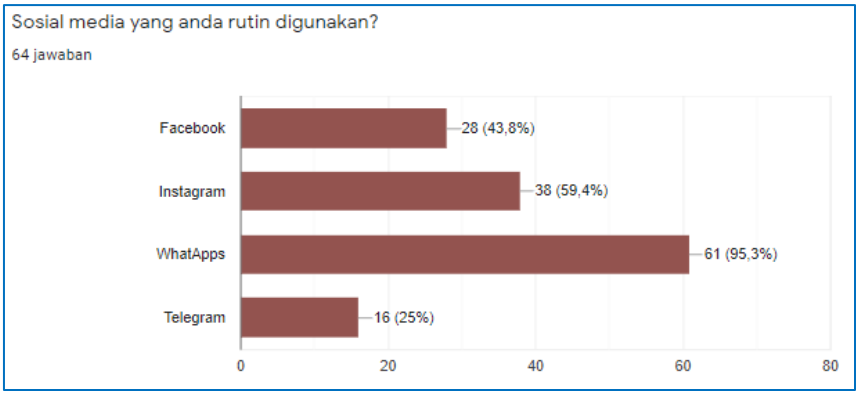

Ketika ditanya kepada peserta mengenai empat sosial media yang rutin digunakan maka persentasenya adalah facebook 43,8%, Instagram 59,4%, WhatApps 95,3% dan Telegram 25%. Maka dapat disimpulka bahwa peserta paling banyak akses WhatApps dan Instagram menyusul Facebook dan Telegram.



Ketika ditanya mengenai kebermanfaat dari kegiatan sosialisasi ini semua peserta menjawab kegiatan sangat bermanfaat dan perlu dilakukan beberapa kali supaya dapat menjadi pemahaman lebih oleh peserta.

KESIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik "Sosialisasi UU ITE" maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan dianggap penting dan bermanfaat oleh semua peserta yang hadir pada webinar menggunakan zoom, hal ini dapat dilihat dari kuisioner yang disebarkan
2. Adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai UU ITE meningkat
3. Diharapkan adanya kegiatan yang sama dilakukan untuk melihat sisi UU ITE yang lebih detail.
4. Peserta didominasi berasal dari kalangan anak muda dan dianggap tetap sasaran.

Dari kesimpulan diatas dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan hasil kuisioner yang disebarkan maka terdapat beberapa saran kegiatan kedepannya :

1. Kegiatan dilaksanakan secara langsung / luring agar terjadinya interaksi antara peserta dan narasumber
2. Kegiatan dilaksanakan lagi sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara daring

DAFTAR PUSTAKA

a, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Respublica*, 102–121.

Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(1), 31. Https://Doi.Org/10.24042/Atjpi.V8i1.2095

Fahmi, Iqsandri, R., & Rizana. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Respublica*, 14–28.

Nussy, J. I. (2020). Mekansime Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penyadapan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Belo*, *2*, 74–85.

Rubaie, A. (2018). *Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan Achmad Rubaie Perubahan Undang Undang Dasar Negara Uud Nri 1945 Pada Masa Reformasi , Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Ditandatangani Oleh Presiden Megawati Soekarno Putri , Dan Diberi Nomor U*. *2*(2), 117–126.